

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap utang jasa hukum dalam permohonan pernyataan pailit, serta mengkaji kualifikasi utang jasa hukum sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sekaligus menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang jasa hukum dapat dikualifikasikan sebagai utang dalam hukum kepailitan sepanjang memenuhi unsur kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, timbul dari perjanjian yang sah, serta telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam perkara a quo, unsur jatuh waktu ditentukan berdasarkan terpenuhinya kondisi yang diperjanjikan, sedangkan somasi yang tidak dipenuhi memperkuat adanya wanprestasi debitur. Penerapan prinsip pembuktian sederhana oleh hakim dilakukan dengan menilai terpenuhinya unsur kepailitan secara prima facie, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang tidak dibayar.

Namun demikian, dalam perspektif analisis kritis, putusan tersebut cenderung menitikberatkan pada pemenuhan aspek formal dan efisiensi proses kepailitan, sehingga berpotensi mengabaikan kompleksitas sengketa yang berkaitan dengan karakteristik utang jasa hukum yang bersifat profesional dan tidak berwujud. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan memerlukan kehati-hatian agar tidak mengorbankan keadilan substantif, serta tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Utang Jasa Hukum

## ABSTRACT

*This study aims to examine the application of the principle of simple proof in relation to legal service debts as the basis for filing a bankruptcy petition, as well as to analyze the qualification of such debts as due and payable obligations. In addition, this research also explores the legal reasoning of the judges in Decision Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan. The research employs a normative juridical method, using both statutory and case approaches, by analyzing relevant legal provisions and court decisions. The findings indicate that legal service fees can be categorized as debts under bankruptcy law, as long as they constitute obligations that can be expressed in monetary terms, arise from a valid agreement, and have become due and payable. In the case under study, the due status of the debt was linked to the fulfillment of agreed conditions, while the debtor's failure to respond to formal notices (somasi) further confirmed the occurrence of default. The judges applied the principle of simple proof by focusing on the fulfillment of bankruptcy requirements on a prima facie basis, particularly the existence of more than one creditor and an unpaid debt.*

*However, from a critical perspective, the decision appears to emphasize formal legal certainty and procedural efficiency, potentially overlooking the inherent complexity of disputes involving legal service obligations, which are often professional and intangible in nature. Therefore, the application of simple proof in bankruptcy cases requires careful consideration to ensure that substantive justice is not compromised, while still maintaining a balance between legal certainty and fairness for all parties involved.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Simple Proof, Legal Service Debt*